



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **EDUARD FRITS TAN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Sidi Rt.001/Rw.002 Kelurahan Klawasi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT I**.
2. **ROY ROBERT LARAT.S.Sos**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Km.12 Rt.01/Rw.01 Kelurahan Klawalu Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II**.
3. **YERET BEMBUAIN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selat Kabu Remu Selatan Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT III**.
4. **JEFFRY TAN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya No.126 Monokwari bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari Almarhum Ananias Hengky Tan, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT IV**.
5. **VONNY TAN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba No.4 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Klabala Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT V**.
6. **PUNCE YOKANIAS BEMBUAIN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gg Teratai II No.97 Perumnas I Waena Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT VI**.
7. **PENGKY PENG BEMBUAIN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba No.4 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Klabala Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT VII**.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
KARIADI, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan
Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani
Kompleks Ruko Kuda Laut Nomor B-7 Kota

Halaman 1 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son



Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Mei 2014 dibawah Register Nomor 46/SKU.PDT/V/2014/PN.SRG.;

M e l a w a n

BEMBUAIN HACKY TAN Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Gamala Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 64/Pen.Pdt.G/2014/PNSon tanggal 12 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pdt.G/2014/PN Son tanggal 12 November 2014 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara, keterangan saksi-saksi, memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 November 2014 dengan Nomor Register Perkara : 64/Pdt.G/2014/PN Son, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama Alm. TAN SIOE dan Alm. HULDA BEMBUAIN, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing bernama Alm. YUSTUS TAN, Alm. ABRAHAM TAN, YERET BEMBUAIN, Alm. TAN KIM LIEN, Alm. ANANIAS HENGKY TAN, VONNY TAN, BEMBUAIN HACKY TAN, PUNCE YAKONIAS BEMBUAIN dan PENGKY PENG BEMBUAIN;



2. Bahwa Alm. TAN SIOE telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1985 dan Alm. HULDA BEMBUAIN telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, oleh karena itu secara hukum ke 9 (Sembilan) anak yang lahir dari ikatan perkawinan antara Alm. TAN SIOE dan Alm. HULDA BEMBUAIN adalah ahli waris sah yang kemudian telah dikukuhkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Kepala Distrik Sorong Manoi tertanggal 17 September 2014, Nomor : 473.3/054/DSM/2014 yang disaksikan dan dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Remu Selatan Sorong tertanggal 08 September 2014, Nomor : 463/27/RS-SM/2014;
4. Bahwa sepeninggal Alm. TAN SIOE dan Alm. HULDA BEMBUAIN telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 624 \text{ M}^2$ (enam ratus dua puluh empat meter persegi), Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Kelurahan Remu Selatan., Surat Ukur tanggal 20 Maret 2013, Nomor 53/RS/2013, terdaftar atas nama TERGUGAT, PENGUGAT VI dan PENGUGAT VII., yang terletak di Jalan Selat Kabu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik J.A. Pattirajawani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Selat Kabu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Angri Papua;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Selat Kalobo;yang mana tanah *a quo* disebut sebagai obyek sengketa dalam gugatan ini;
5. Bahwa, pada tanggal 22 September 2012 TERGUGAT bersama dengan PENGUGAT VI, PENGUGAT VII bertindak selaku perwakilan dari seluruh ahli waris telah bersepakat untuk menjual obyek sengketa kepada Sdr. DARWANTO dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian Jual-Beli yang telah ditanda tangani bersama;
6. Bahwa, sepatatnya TERGUGAT, PENGUGAT VI dan PENGUGAT VII untuk menjual obyek sengketa kepada Sdr. DARWANTO dimaksudkan agar hasil dari penjualan obyek sengketa dapat langsung dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan besaran hak warisnya masing-masing;



7. Bahwa, sesuai kesepakatan jual-beli tersebut Sdr. DARWANTO telah membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada TERGUGAT, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik dan pembayaran pelunasan akan dilakukan didepan Notaris setelah pengurusan Sertifikat atas obyek sengketa sudah selesai;
8. Bahwa, dalam masa proses pengurusan Sertifikat Sdr. DARWANTO juga sudah beberapa kali memberikan tambahan uang muka kepada TERGUGAT, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII sesuai dengan jumlah yang diminta;
9. Bahwa, sekitar bulan Maret tahun 2013 telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak yakni TERGUGAT, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII, maka sesuai dengan perjanjian jual-beli Sdr. DARWANTO saat itu sudah akan melakukan pembayaran pelunasan dari harga obyek sengketa akan tetapi tiba-tiba saja terjadi perselisihan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII dalam hal besaran pembagian uang hasil penjualan obyek sengketa sehingga akibatnya proses pelunasan jual-beli tersebut ditangguhkan sampai menunggu adanya kesepakatan pembagian hasil penjualan obyek sengketa di antara para ahli waris;
10. Bahwa, sekitar Tahun 2013 TERGUGAT meminta tambahan harga obyek sengketa kepada Sdr. DARWANTO dengan alasan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), namun Sdr. DARWANTO tidak setuju dengan berdalih bahwa sudah ada kesepakatan harga di dalam surat perjanjian jual-beli;
11. Bahwa, sejak Sdr. DARWANTO tidak menyetujui kenaikan harga obyek sengketa sesuai permintaan TERGUGAT tersebut, maka PARA PENGGUGAT berusaha mencari solusi untuk memenuhi permintaan TERGUGAT dengan menawarkan tambahan bagian warisan dari hasil penjualan yang nantinya akan diterima TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT merasa masih juga kurang dan menolak dengan alasan pembagian waris harus dibagi bertiga saja sesuai nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa yakni hanya TERGUGAT, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII, akan tetapi hal



tersebut bertolak belakang dengan keinginan PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII yang bermaksud membagi hasil penjualan obyek sengketa kepada seluruh ahli waris yang lainnya yakni PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V;

12. Bahwa, perselisihan antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT semakin sulit untuk diselesaikan meskipun sudah diupayakan jalan urung rembuk secara kekeluargaan, namun TERGUGAT masih saja bersikukuh dengan pendiriannya tidak mau membagi warisan dari hasil penjualan obyek sengketa secara adil dan menyeluruh kepada semua ahli waris, bahkan TERGUGAT secara sepihak akan membatalkan perjanjian jual-beli yang sudah disepakati bersama dengan Sdr. DARWANTO;

13. Bahwa, PARA PENGGUGAT menginginkan proses jual beli yang sudah disepakati bersama dengan Sdr. DARWANTO tetap dilanjutkan dan nilai harga penjualan obyek sengketa dibagi sesuai hak masing – masing ahli waris;

14. Bahwa, PARA PENGGUGAT selama ini merasa diperalat dan tertipu selalu mengikuti segala keinginan TERGUGAT namun ternyata TERGUGAT hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan hak-hak PARA PENGGUGAT yang juga secara hukum memiliki kualitas sebagai ahli waris dan berhak atas obyek sengketa, terlebih lagi Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT, oleh karena itu perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa, PARA PENGGUGAT sudah berulang kali meminta secara baik-baik kepada TERGUGAT agar sertifikat obyek sengketa diserahkan untuk dibagi waris secara bersama-sama akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke muka Pengadilan Negeri Sorong, TERGUGAT tidak kunjung menunjukkan itikad baiknya untuk mau membagi waris atas obyek sengketa secara bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ;
 - a. PENGGUGAT I (EDUARD FRITS TAN) adalah atas nama ahli waris dari Alm. YUSTUS TAN;
 - b. PENGGUGAT II (ROY ROBERT LARAT, S.Sos) adalah atas nama ahli waris dari Alm. TAN KIM LIEN;
 - c. PENGGUGAT III (YERET BEMBUAIN);
 - d. PENGGUGAT IV (JEFFREY TAN) adalah atas nama ahli waris dari Alm. ANANIAS HENGKY TAN;
 - e. PENGGUGAT V (VONNY TAN);
 - f. PENGGUGAT VI (PUNCE YAKONIAS BEMBUAIN);
 - g. PENGGUGAT VII (PENGKY PENG BEMBUAIN), dan;
 - h. TERGUGAT (BEMBUAIN HACKY TAN)

Kesemuanya adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari hubungan pernikahan Alm.TAN SIOE dan Alm. HULDA BEMBUAIN;

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Kelurahan Remu Selatan, Surat Ukur tanggal 20 Maret 2013, Nomor 53/RS/2013, terdaftar atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII seluas $\pm 624 \text{ M}^2$ (enam ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Selat Kabu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik J.A. Pattirajawani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Selat Kabu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Angri Papua;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Selat Kalobo;

Adalah tanah harta warisan dari Alm.TAN SIOE dan Alm. HULDA BEMBUAIN;

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan sertifikat obyek sengketa sekaligus tidak mau obyek sengketa dibagi secara bersama – sama kepada PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan sertifikat obyek sengketa secara sukarela kepada PARA PENGGUGAT untuk dibagi sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
6. Menetapkan bagian / kadar masing – masing seluruh ahli waris dari Alm. TAN SIOE dan Alm. HULDA BEMBUAIN menurut hukum dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sorong C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk para Penggugat telah datang dan menghadap Kuasanya dan untuk Tergugat datang sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis telah menunjuk Cita Savitri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Mediator sesuai Surat Penetapan Nomor 64/Pdt.G. Med/2014/PNSon tanggal 10 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 9 Desember 2014, bahwa mediasi yang telah dilakukan gagal mencapai kesepakatan;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, dimana para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi disqualifikatoil)
2. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menyatakan para Penggugat adalah beradik kakak dan anak kandung dari Almarhum TAN SIOE. Namun dalam hal ini gugatan ini tidak ada satu dalil pun dari para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris dari

Halaman 7 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAN SIOE (Almarhum) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga kapasitas para Penggugat tidak jelas alias kabur, maka dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa para penggugat tidak mempunyai syarat formil sebagaimana menurut ayat 1 pasal 142 RBG/118HIL.

Dengan tidak terpenuhi syarat formil, A QUO dengan alasan para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas, sehingga para Penggugat tidak mempunyai "legitima persona stanti ing judisio" maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat salah Alamat

Bahwa gugatan Para Penggugat atas sertifikat Hak Milik No. 1553/Kelurahan Remu Selatan dengan Nomor Ukur 20 Maret 2013 No. 53 RS/2013 adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka berakibat gugatan para Penggugat salah alamat.

4. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Lipis Consortium)

Bahwa sertifikat No. 1553/Kelurahan Remu Selatan yang digugat oleh Para Penggugat merupakan milik :

1. Bembuain Hacky Tan (Tergugat)
2. Punce Yakonias Bembuain (Penggugat VI)
3. Pengky Peng Bembuain (Penggugat VII)

Tetapi oleh para Penggugat tidak ditarik sebagai Para Tergugat yaitu :

- Punce Yakonias Bembuain dan
- Pengky Peng Bembuain

Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya pihak-pihak yang seharusnya digugat.

5. Gugatan Penggugat kabur (Ekseptio Abscurrelibel)

Bahwa objek para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas atas tanah yang diklaim Hak Waris.

6. Dasar Hukum dan Dalil-Dalil Penggugat tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada posita atau fundamintum petendi, tidak menggunakan hukum (Recht Grand). Dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat sehingga dalil yang dikemukakan tidak memenuhi syarat formil. Bahwa dalam posita gugatannya menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah atas sebidang tanah yang menurut pengakuan para Penggugat sebidang tanah diperoleh dari Para Penggugat, padahal sesuai sertifikat tersebut tanah tersebut milik 3 (tiga) orang yaitu :

1. Bembuain Hacky Tan (Tergugat)
2. Punce Yakonias Bembuain (Penggugat VI)
3. Pengky Peng Bembuain (Penggugat VII)

Maka dengan demikian dalil para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya

7. Petitum para Penggugat tidak jelas

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Hukum seperti yang ada di atas, bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak sebagai Para Penggugat dalam Perkara A QUO, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (absccurlibel). Maka dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (NO).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat Menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Objek Tanah tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat. Adapun bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :
 1. Benar pernah hidup pasangan suami istri bernama TAN SIOE dan Hulda Bembuain
 2. Tidak benar bahwa TAN SIOE meninggal Tgl. 20 Desember 1985, yang benar adalah tahun 1982.

Halaman 9 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar sepeninggal Almarhum Tan Sioe dan Hulda Bembuain telah meninggalkan Tanah Harta Warisan sebidang tanah pekarangan yang luasnya 624 M .

4. Bahwa point No. 7 adalah gugatan Penggugat. Tergugat tidak bisa menanggapi dikarenakan tidak ada hubungannya dengan permasalahan dalam gugatan Penggugat. Demikian juga dalam point 8, Tergugat juga tidak bisa menanggapi dikarenakan tidak ada hubungannya dengan permasalahan dalam gugatan Penggugat.

5. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2013 telah terbit Sertifikat Hak Milik atas namaTergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII.

6. Untuk Point No. 10 dan Point 11 dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisamenanggapi dikarenakan tidak ada hubungannya dengan permasalahan dalam gugatanPenggugat.

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah Pembagian Hak Waris.

Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum mana perbuatan Tergugat yang disebut melanggar hukum. Oleh sebab itu tidak benar dalil Penggugat No. 1 sampai V yang mendalilkan bahwa Penggugat tersebut sebagai Ahli Waris.

Bahwaberdasarkan hal yang kami uraikan diatas, maka teranglah bahwa tidak ada hak ParaPenggugat I s/d V dalam Hak Waris sebaliknya Penggugat VI dan VII yang merupakan Ahli Waris bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dan didukung dengan dalil-dalil hukum sebagai mana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sbb :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Viet Onvangcheliek verklaar aard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan para Penggugat tidak beralasan terhadap sebagian tanah sebagaimana tertuang dalam SHM No. 1553 atas Nama Tergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII.

5. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Januari 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Januari 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy diatas foto copy Kutipan akta kematian Nomor 9271-KM-29082014-0001 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Tan Sioe, berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris nomor 473.3/054/DSM/2014 tanggal 17 September 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy diatas foto copy Daster & Kaartering Rief dd.29/12/1960 No.58/1960, fotocopy dari fotocopy dan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy diatas foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak Tanah) Hak Pakai No.33/Remu,S.U.No. 58/1960 tanggal 29 Desember 1960), fotocopy dari fotocopy dan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.1553/Remu Selatan, Surat Ukur No.53/RS/2013 Tanggal 20 Maret 2013, fotocopy dari fotocopy dan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy diatas foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 September 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberimeterai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 11 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy diatas foto copy Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberimeterai secukupnya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2014 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy surat kwitansi tanggal 22 September 2012 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy surat kwitansi tanggal 30 November 2012 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy surat kwitansi tanggal 03 Juli 2013 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy surat kwitansi tanggal 04 September 2014 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy surat kwitansi tanggal 21 Desember 2012 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy surat kwitansi tanggal 20 Juli 2013 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy surat kwitansi tanggal 6 Februari 2013 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy surat kwitansi tanggal 14 Mei 2013 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy surat kwitansi tanggal 29 Juni 2013 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-17;



18. Foto copy surat kwitansi tanggal 15 September 2014 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-18;

19. Foto copy surat kwitansi tanggal 12 Juni 2014 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-19;

20. Foto copy surat kwitansi tanggal 3 Juli 2014 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-20 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Herlina Yunita.

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda bambuain sebagai kakek dan nenek dari Bapak saksi ;
- Bahwa setahu saksi anak dari almarhum Tan Sioe dan almarhum Hulda Bambuain ada 9 (Sembilan) orang yaitu:
- Alm.Yustus tan
- Alm.Abraham ta
- Alm.Tan Kiem Lien
- Yeret bambuain
- Alm.Ananias hengky Tan
- Vonny Tan
- Punce Yakonias Bambuain
- Pengky Peng Bambuain
- Bambuain Hacky Tan
- Bahwa Saksi tahu almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda Bambuain memiliki tanah warisan yang terletak didepan Puskesmas, tetapi saksi tidak tahu nama jalan, luas, batas batas dari tanah tersebut dan tidak tahu apakah tanah tersebut telah bersertifikat atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Tan Sioe dan almarhum Hulda Bambuain memiliki tanah tersebut dari



bapak saksi dan waktu masih kecil kita sering kesana waktu kakek dan nenek masih ada ;

- Bahwa waktu itu masih ada rumah tetapi sekarang sudah dibongkar dan yang ada bangunan kecil yang ditempati oleh om Yeret Bembuain ;
- Bahwa setahu saksi kalau tanah tersebut belum dibagi waris oleh almarhum Tan Sioe dan almarhum Hulda Bembuain kepada anak-anaknya ;
- Bahwa selain tanah tersebut almarhum Tan Sioe dan almarhum Hulda Bembuain tidak memiliki tanah yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum Tan Sioe dan almarhum Hulda bembuain memperoleh tanah tersebut dari siapa ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan milik pak yanto ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual atau tidak ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darmanto setelah dipengadilan ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua darisaksi telah mendapat bagian warisan dari tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah dengar tanah tersebut dijual kepada Darmantodari om First Edward tetapi saksi tidak tahu apa sudah dijual atau belum dan sudah dibayar atau belum ;
- Bahwa yang saksi tahu yang bayar PBB adalah om Yeret Bembuain;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau almarhum orangtua tergugat ada memuat surat wasiat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bapak saksi memiliki akta kelahiran atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hak waris dari almarhum ;

2. Saksi Darwanto.

- Bahwa saksi pernah beli tanah yang terletak di Jalanselat kalobo, awalnya saksi beli tanah tersebut terlebih dahulu saksi berembuk dengan beberapa anggota keluarga dikediaman Ibu Foni dihadiri dengan Pak Punce dan Pak



Pengky, selanjutnya saksi bersama dengan Pak Punce dan Pak Pengky beserta Pak Hacky kerumah Pak Hacky untuk bicarakan hal tersebut, lalu kita buat kesepakatan jual beli dirumah pak Hacky yang isinya bahwa beliau mau atau bersedia menjual tanah tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan syarat saksi memberikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk pengurusan sertifikat dimana saat itu sertifikat masih Hak pakai dirubah menjadi sertifikat hak milik, yang menerima uang saat itu pak Punce dan Ibu Vonny karena saat itu sertifikat dan pajak sudah mati, tetapi sementara dalam proses pengurusan sertifikat masing-masing minta panjar sedang dalam perjanjian sertifikat hak milik keluar dahulu baru pelunasan pembayaran dilakukan dihadapan Notaris ;

- Bahwa Bapak Yeret Bembuain tidak ikut, tetapi beliau setuju tanah dijual dan Bapak Yeret juga ada membuat surat pernyataan bahwa beliau setuju tanah tersebut dijual yang ditandatangani oleh beliau diatas Meterai ;
- Bahwa uang muka yang saksi keluarkan kurang lebih Rp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat Hak pakai tersebut atas namaAlm. Tan Sioe ;
- Bahwa Sertifikat hak milik keluar atas nama Punce, Pengky dan Hacky Tan ;
- Bahwa pada saat sertifikat hak milik sudah keluar dan gambar sudah siap saksi mau membayar sisa panjar sesuai kesepakatan tetapi dari pihak keluarga bapak Hacky ada perselisihan tentang pembagian dan sampai sekarang belum ada kesepakatan pembagian dari pihak keluarga, dimana pihak keluarga minta masing-masing dibagi sesuai dengan kesepakatan tetapi dari Bapak Hacky malah mau membatalkan perjanjian jual beli tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian jual beli antara saksi dengan Pak Punce, Pak Pengky beserta pak hacky dan pada saat dibuat kesepakatan jual beli tersebut belum lunas sisa kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dalam kesepakatan tersebut disebutkan dengan selesainya pengurusan Sertifikat sisanya akan dibayarkan lunas dan tanah menjadi milik saksi ;
- Bahwa terhadap uang yang telah saksi bayarkan itu saksi keberatan ;
- Bahwa secara fisik tanah tersebut saksi yang menempati, karena sejak tahun 2006 saksi sudah mengontrak ditempat tersebut sampai sekarang dan masih ada yang tinggal Bapak Yeret yang tinggal bersama saksi ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut bapak Yeret tidak ikut serta tetapi beliau ada membuat pernyataan yang menyatakan tidak keberatan atau setuju tanah dijual kepada saksi ;
- Bahwa luas tanah tersebut 624M3 sesuai surat Ukur terletak di JalanSelat Kabu dan selat kalobo dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bpk.Pattirajawani
 - Sebelah Timur berbatas dengan ln. selat kabu
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik LNG Papua
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jln.Selat kalobo
- Bahwa sertifikat tersebut yang memegang adalah Tergugat (Hacky Tan) ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dan berbicara dengan tergugat tahun 2014 yang mana pada saat itu tergugat mengatakan minta perubahan harga jual beli dengan alasan sertifikat sudah jadi, tetapi saksi keberatan dan tergugat mengatakan kenapa sertifikat sudah selesai belum ada transaksi pembayaran ;
- Bahwa Kesepakatan jual beli dilakukan dirumah Ibu Vonny dan saat itu status kepemilikan tanah masih atas nama alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Sioe orang tua Para penggugat dan Tergugat dan pada saat dilakukan kesepakatan jual beli saksi juga dilibatkan untuk menghitung pembagian masing-masing setelah disetujui dan disepakati dibuatlah perjanjian jual beli ;

- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula terjadinya perselisihan, pihak keluarga Pak Punce menghubungi saksi mengatakan untuk memending dulu pembayaran karena ada masalah keluarga dan Tergugat datang menghubungi saksi mengatakan kalau yang lain belum ada kesepakatan tergugat minta saksi memberikan bagian tergugat sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) tetapi saksi tidak mau karena pembayaran harus didepan notaris dan dihadiri semua pihak keluarga, karena saksi tidak mau ada masalah dikemudian hari ;
- Bahwa saksi tahu setelah tergugat perlihatkan kepada saksi sebelumnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mau melakukan pembayaran karena ada perbedaan pendapat antara tergugat dengan Ibu Vonny, Bapak Punce dan BapakPengky karena mereka mau dihadirkan keponakan (anak dari almarhum) untuk mengetahui penjualan tersebut dan saksi tidak mau dikemudian hari ada permasalahan ;
- Bahwa saksi pernah tergugat ajak untuk melakukan mediasi tetapi saksi tidak mau karena saksi rasa percuma mediasi kalau hanya antara tergugat dan saksi, sementara antara tergugat dengan keluarga masih ada beda pendapat ;
- Bahwa Saksi tidak mau melakukan pembayaran sebelum ada kesepakatan semua keluarga ;
- Bahwa saksi mau melakukan pembayaran kalau semua ahli waris ada ;

3. Saksi Sedik Rahakbauw.

- Bahwa Saksi tinggal di Jl.Selat Kalobokurang lebih 49 tahun ;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa karena saksi menjadi RT sejak tahun 2000 an sampai sekarang ;

Halaman 17 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Tan Sioe dan almarhum Hulda bambuain mereka adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda Bambuain memiliki anak yang saksi tahu 6 orang yaitu
- Alm.Mantri Sun
- Pengky
- Yeret,Punce
- Hacky tan dan Tante Vonny
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tetapi saksi tahu batas-batas tanahnya :
- Sebelah Selatan berbatas dengan bpk.Pattirajawani.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jln. selat kabu.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik LNG Papua.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln.Selat kalobo (Puskesmas).
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tanah warisan peninggalan almarhum Tan Sioe ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibagikan atau tidak kepada anak-anak almarhum Tan Sioe ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sudah dijual apa belum tetapi saksi pernah dengar tanah tersebut dijual karena saksi pernah dengar ada penawaran dan yang saksi tahu sekarang diatas tanah tersebut yang tinggal Pak Darwanto buat usaha pengetikan sejak tahun 2011 atau 2012 saksi lupa persisnya karena pada saat mau buka usaha pengetikan Pak Darwanto datang melapor kepada saksi selaku ketua RT yang mengatakan mau buka usaha diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah warisan dari orangtua Para Penggugat dan tergugat yang terletak di depan puskesmas dimana ada kesepakatan mau menjual tanah tersebut kepada pak Darwanto ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apa sebabnya sampai diajukan ke Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah dibagi atau tidak dan saksi tidak tahu persis siapa ahli warisnya ;
- Bahwa saksi tahu dengan almarhum Tan Sioe dan almarhum Hulda bembuain pada saat saksi masih kecil ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anaknya yang saksi tahu 6 (enam) orang ;
- Bahwa almarhum Tan Sioe dan almarhum Hulda bembuain tinggal ditanahyang dibeli oleh Pak Darwanto ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau orangtua tergugat ada membuat surat wasiat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang wasiat yang dibuat oleh orangtua tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Warisan Pemilik Tanah tertanggal 16 Januari 1974, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1553 Kelurahan Remu Selatan Surat Ukur tanggal 20 Maret 2013 No. 53/RS/2013, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Melaporkan Diri Nomor PA-62/STMD/66 atas nama Tan Sioe, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Urut 1563/SRG/1976 atas nama Tan Siu, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Idjazah tertanggal 1 November 1969 atas nama Hacky Tan, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Surat Kenyataan Tentang Kelahiran Nomor 37/1996 tertanggal 27 Juni 1966 atas nama Tan Hong Hok, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Melapor Diri Nomor PA-63/STMD/66 atas nama Bembuain Hulda, diberi tanda bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti T.1 sampai dengan T.7 sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;

Halaman 19 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Halik.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat pada saat datang ke kantor Pertanahan untuk mengurus sertifikat tanah yang berada di Kelurahan Remu selatan , dimana asal tanah tersebut dari Sertifikat hak Pakai P33 atas nama almarhum Tan Sioe untuk turun ke ahli waris menjadi hak milik ;
- Bahwa yang diajukan dalam permohonan untuk menjadi ahli waris sesuai dengan surat permohonan ada 3(tiga) orang ;
- Bahwa surat yang dilampirkan ke Pertanahan keterangan ahli waris, dimana surat tersebut diserahkan lewat PPAT saat mengajukan permohonan pengajuan sertifikat dan saat itu tergugat juga datang ke pertanahan untuk menanyakan apakah sertifikat tersebut sudah selesai apa belum,tetapi yang 2(dua) orang lagi tidak datang kepertanahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang menjadi ahli waris ;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengecek kelokasi karena ada bagian pengukuran yang hasilnya diserahkan kepada saksi selaku kasubsi pendaftaran tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pendaftaran kalau secara fisik saksi tidak melihat lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang saudara dari tergugat ;
- Bahwa dalam permohonan tersebut nama Tergugat ada tercantum ;
- Bahwa dalam sertifikat boleh dituliskan 3(tiga) orang ahli waris sesuai dengan permohonan ;
- Bahwa boleh dicantumkan 3(tiga) orang sepanjang ada nama dan ada pernyataan penolakan dari 6 (enam) orang jadi ahli waris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sertifikat yang diterbitkan atas nama ke 3(tiga) ahli waris tersebut tidak ada penolakan dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli, karena kalau ada jual beli dilaporkan ke Pertanahan ;
- Bahwa surat yang dilampirkan dalam permohonan surat wasiat dan bila diperlihatkan dipersidangan saksi mengetahuinya ;
- Bahwa permohonan pengajuan pengurusan sertifikat tersebut diajukan melalui Notaris ;
- Bahwa proses permohonan tersebut diproses dengan dasar surat wasiat ;
- Bahwa notaris diperbolehkan mengurus sertifikat sepanjang Notaris dipercayakan oleh pemohon untuk mengurus proses penerbitan sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sertifikatnya diterbitkan menjadi sertifikat Hak Milik atas nama 3(tiga) orang ahli waris tersebut pada saat pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang ahli waris dari almarhum Tan Sioe ;

1. Saksi Patrias Numberi.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat wasiat tersebut karena saksi melihat setelah selesai dibuat, yang buat Tergugat dan dibuat saat Bapak dari Tergugat (almarhum Tan Sioe) masih hidup dan saat itu ditanda tangani oleh almarhum ;
- Bahwa pada saat surat wasiat tersebut dibuat tidak ada orang lain di rumah yang ada hanya kita bertiga, saksi, Tergugat dan almarhum Tan Sioe (bapak tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh tergugat untuk membuat surat wasiat tersebut ;

Halaman 21 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak dari orangtua tergugat yang saksi tahu 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu masalah warisan rumah yang terletak di depan Puskesmas daerah remu Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa ;
- Bahwa yang saksi tahu dan saksi lihat pada tahun 1974 Tergugat membuat surat wasiat dikertas warna merah jambu yang ditanda tangani oleh almarhum Tan Sioe bapak dari Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pembuatan surat wasiat tersebut yang lain tidak ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat yang biasa dipanggil dengan panggilan Tan dan mamanya orang tanimbar telah meninggal dunia tahun 1968 dan yang saksi tahu anaknya 3 (tiga) orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi melihat saat surat tersebut ditanda tangani tetapi saksi tidak tahu mengapa almarhum Tan Sioe (bapak tergugat) menyuruh membuat surat tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu yang tanda tangan hanya almarhum Tan Sioe (bapak tergugat) yang lain saksi tidak melihat kapan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang atau menyimpan surat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, namun para pihak menyatakan tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa karena para pihak telah mengakui dan membenarkan objek sengketa sebagaimana bukti-bukti surat yang para pihak ajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 4 Maret 2015, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 1 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya masing-masing mohon putusan;

Menimbahng, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menyatakan para Penggugat adalah beradik kakak dan anak kandung dari almarhum Tan Sioe, namun dalam hal ini gugatan ini tidak ada satu dalilpun dari para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris Tan Sioe (almarhum) sehingga kapasitas para Penggugat tidak jelas alias kabur.
2. Gugatan Penggugat salah alamat.
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.
4. Gugatan Penggugat kabur.
5. Dasar hukum dan dalil-dalil Penggugat tidak jelas.
6. Petitum para Penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menjawab dalam Replik tertanggal 21 Januari 2015 yang

Halaman 23 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya eksepsi Tergugat sepatutnya ditolak atau dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya tanggal 28 Januari 2015 pada pokoknya memohon agar Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1. Eksepsi Kapasitas Para Penggugat tidak jelas alias kabur ;

Menimbang, bahwa apakah para Penggugat adalah ahli waris almarhum Tan Sioe atau bukan, merupakan dalil gugatan yang masih memerlukan pembuktian, sehingga eksepsi yang demikian telah memasuki materi pokok perkara, maka **patut untuk ditolak** ;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa “untuk menilai apakah gugatan itu kabur atau tidak, beberapa putusan Mahkamah Agung dibawah ini dapat dijadikan standar atau pedoman untuk melaksanakan penilaian” yaitu :

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide pasal RV);
2. Tidak jelas objek yang disengketakan;
 - Tidak menyebutkan lokasi;
 - Tidak jelas batas, ukuran dan luas;
 - Tidak ditemukan objek sengketa;
3. Kumulasi yang berdiri sendiri-sendiri harus ada hubungan erat dan mendasar (vide Mahkamah Agung Nomor : 86 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987);
4. Posita-Petitum bertentangan;
5. Petitum tidak terinci;
 - Pertentangan antara posita dan petitum tapi maksud petitum tidak berbeda dengan posita tidak berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel (Mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi sebagai



berikut : Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 29 Agustus 1974 adalah sebagai berikut “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sudah jelas menyebutkan letak tanah dan batas-batasnya dan tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum sehingga **patut untuk ditolak**;

3. Eksepsi gugatan Penggugat salah alamat.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan bahwa gugatan para Penggugat atas Sertifikat Hak Milik No 1553/Kelurahan Remu Selatan dengan Surat Ukur 20 Maret 2013 No. 53 RS/2013 adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik jelas merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, namun Tergugat dalam eksepsinya tidak menunjukkan dalil gugatan mana dari gugatan para Penggugat yang menilai keabsahan dari produk Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sehingga dalil eksepsi yang demikian tidak cukup beralasan menurut hukum maka **patut untuk ditolak** ;

4. Eksepsi pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Punce Yakonias Bembuain dan Pengky Peng Bembuain harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, sedangkan dalam gugatan para Penggugat, Punce Yakonias Bembuain dan Pengky Peng Bembuain juga bertindak masing-masing sebagai Penggugat jelaslah mereka sebagai pihak lawan terhadap Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum maka **patut untuk ditolak** ;

5. Eksepsi Dasar hukum dan dalil-dalil Penggugat tidak jelas.



Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan telah menguraikan fakta dan kejadian yang menjadi dasar gugatannya yakni mengenai harta warisan yang belum dibagi dan dikuasai oleh Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat telah jelas dasar hukumnya, maka eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga **patut untuk di tolak** ;

6. Eksepsi Petitum para Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang "Petitum para Penggugat tidak jelas", namun Tergugat dalam eksepsinya tersebut tidak menguraikan petitum gugatan para Penggugat bagian mana yang tidak jelas, maka eksepsi tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga **patut untuk ditolak** pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Manimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Pengugat adalah bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari suami isteri almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda Bembuaian, dimana telah meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan yang belum terbagi kepada seluruh ahli waris, tanah seluas $\pm 624 \text{ m}^2$ (enam ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1553/Kelurahan Remu Selata, terdaftar atas nama Tergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII, tanah tersebut terletak di Jalan Selat Kabu dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik J.A.Pattirajawane ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Selat Kabu ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Angri Papua ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Selat Kalabo ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, dengan dasar sebagai berikut :

1. Benar pernah hidup pasangan suami isteri bernama Tan Sioe dan Hulda Bembuaian.



2. Tidak benar Tan Sioe meninggal tanggal 20 Desember 1985, yang benar adalah tahun 1982.
3. Benar sepeninggal almarhum Tan Sioe dan Hulda Bembuain telah meninggalkan tanah warisan sebidang tanah pekarangan yang luasnya 624 m².
4. Bahwa point No. 7 adalah gugatan Penggugat. Tergugat tidak bisa menanggapi dikarenakan tidak ada hubungannya dengan permasalahan dalam gugatan Penggugat. Demikian juga dalam point 8, Tergugat juga tidak bisa menanggapi dikarenakan tidak ada hubungannya dengan permasalahan dalam gugatan Penggugat.
5. Bahwa benar pada bulan Maret Tahun 2013 telah terbit sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII.
6. Untuk point No. 10 dan point 11 dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa menanggapi dikarenakan tidak ada hubungannya dengan permasalahan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas bahwa tidak ada hak Para Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam hak waris, sebaliknya Penggugat VI dan Penggugat VII yang merupakan ahli waris bersama dengan Tergugat. Namun Tergugat tidak secara tegas menyebutkan dalam jawabannya apakah para Penggugat I sampai dengan Penggugat V bukan sebagai ahli waris, karena asal usulnya atau ayah dan ibunya ?. Dan Tergugat tidak secara tegas menolak dalil gugatan para Penggugat point 1 mengenai anak-anak dari perkawinan almarhum Tan Sioe dan Almarhumah Hulda Bembuain;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat I Eduard Frits Tan bertindak dan atas nama ahli waris dari almarhum Yustus Tan, Penggugat II Roy Robert Larat, S.Sos., bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari almarhum Tan Kiem Lien, Penggugat III Yeret Bembuain, bertindak atas diri sendiri, Penggugat IV Jeffrey Tan bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari almarhum Ananias Hengky Tan, Penggugat V Vonny Tan bertindak atas diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Surat Keterangan ahli waris tertanggal 8 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Remu Selatan dan dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Distrik Sorong Manoi, ternyata benar bahwa dari perkawinan almarhum Tan Sioe dan Almarhumah Hulda Bembuain telah lahir 9 (sembilan) orang anak antara lain :

1. Alm. Yustus Tan.
2. Alm. Abraham Tan.
3. Yeret Bembuain.
4. Alm. Tan Kim Lin.
5. Alm. Ananias Hengky Tan.
6. Vonny Tan.
7. Bembuain Hacky Tan.
8. Punce Yakonias Bembuain.
9. Pengky Peng Bembuain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Kuasa hukum para Penggugat yakni saksi Herlina Yunita, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda Bembuain, karena sebagai kakek dan nenek dari ayah saksi ;
- Bahwa anak dari almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda Bembuain ada 9 (sembilan) orang yaitu :
 - Almarhum Yustus Tan.
 - Almarhum Abraham Tan.
 - Almarhum Tan Kiem Lien.
 - Yeret bembuain
 - Almarhum Ananias Hengky Tan.
 - Vonny Tan
 - Punce Yakonias Bembuain.
 - Pengky Peng Bembuain.
 - Bembuain Hacky Tan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata benar bahwa Penggugat I bertindak sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Yustus Tan, Penggugat II bertindak sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Tan Kiem Lien, Penggugat IV bertindak sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ananias Hengky Tan ;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 914 paragraf 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “ Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata benar bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda Bembuain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat yang Menyatakan PENGUGAT I (EDUARD FRITS TAN) adalah atas nama ahli waris dari Alm. YUSTUS TAN, PENGUGAT II (ROY ROBERT LARAT, S.Sos) adalah atas nama ahli waris dari Alm. TAN KIM LIEN, PENGUGAT III (YERET BEMBUAIN), PENGUGAT IV (JEFFREY TAN) adalah atas nama ahli waris dari Alm. ANANIAS HENGKY TAN, PENGUGAT V (VONNY TAN), PENGUGAT VI (PUNCE YAKONIAS BEMBUAIN), PENGUGAT VII (PENGKY PENG BEMBUAIN) dan TERGUGAT (BEMBUAIN HACKY TAN), Kesemuanya adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari hubungan pernikahan Almarhum TAN SIOE dan Almarhumah HULDA BEMBUAIN, cukup beralasan menurut hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda Bembuain telah meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas $\pm 624 \text{ m}^2$ (enam ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1553/Kelurahan Remu Selatan (bukti P-4 sama dengan bukti T-2), terdaftar atas nama Tergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII, tanah tersebut terletak di Jalan Selat Kabu dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik J.A.Pattirajawane ;

Halaman 29 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Selat Kabu ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Angri Papua ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Selat Kalabo ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan tersebut diatas adalah benar harta warisan dari almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda Bembuaian. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat mengenai tanah pekarangan tersebut diatas adalah harta warisan dari almarhum Tan Sioe dan almarhumah Hulda Bembuaian cukup beralasan menurut hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa "Pewarisan hanya terjadi karena kematian" ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa almarhum Tan Sioe meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1985 dan almarhumah Hulda Bembuaian telah lebih dahulu meninggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa almarhum Tan Sioe bukan meninggal pada tahun 1985 namun pada tahun 1982, sedangkan Tergugat telah membenarkan dalil gugatan meninggalnya almarhumah Hulda Bembuaian lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 9271-KM-29082014-0001 tertanggal 20 Agustus 2014, bahwa Almarhum Tan Sioe telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1985 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung sangkalannya, maka sangkalan Tergugat tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotocopy Surat Warisan Pemilik Tanah yang dibuat oleh almarhum Tan Sioe, pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum Tan Sioe memberikan hak sepenuhnya atas rumah beserta isinya dan termasuk halamannya kepada Penggugat VI, Tergugat dan Penggugat VII ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh almarhum Tan Sioe, barulah ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 875 menyatakan bahwa “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 881 paragraf 2, bahwa “dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak “ ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 913 menyatakan bahwa “Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat “ ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 931 menyatakan bahwa “Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 932 menyatakan bahwa “Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, ternyata bahwa bukti T-1 berupa Surat Warisan Pemilik Tanah adalah surat dibawah tangan yang dibuat oleh almarhum Tan Sioe dan surat tersebut jelas merugikan ahli waris lainnya karena bertentangan dengan bagian warisan menurut Undang-Undang. Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk mengenyampingkan bukti surat tersebut ;

Halaman 31 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Herlina Yunita dan Darwanto, bahwa harta warisan berupa tanah objek sengketa dari almarhum Tan Sioe dan Hulda Bembuain sebagaimana tersebut diatas belum dibagi diantara ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, tertanggal 22 September 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat, Penggugat VI, Penggugat VII dan saksi Darwanto, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Darwanto, ternyata benar bahwa harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan sebagai tersebut diatas telah disepakati oleh Tergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII untuk dijual kepada saksi Darwanto dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, pihak saksi Darwanto sebagai pembeli harus membayar uang muka senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengurus pajak bumi dan bangunan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut ;

Bahwa Pembayaran kedua akan dilakukan dihadapan notaris dalam rangka proses balik nama Sertifikat Hak Milik yang besar pembayaran sebagaimana telah disepakati. Pembayaran ketiga atau pelunasan dilakukan setelah proses balik nama sertifikat hak milik selesai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Darwanto pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2013 Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut keluar, lalu saksi Darwanto bersama dengan Tergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII datang bersama-sama di kantor notaris untuk melakukan pembayaran dan proses balik nama, dimana saksi Darwanto minta kepada Tergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII bahwa semua ahli waris atas tanah tersebut harus hadir, namun Tergugat keberatan untuk harus membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada semua ahli waris. Dengan dalil bahwa ahli waris atas harta warisan tersebut hanyalah Tergugat, Penggugat VI dan Penggugat VII ;

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan dengan keinginan Penggugat VI dan Penggugat VII yang menginginkan agar hasil penjualan harta warisan tersebut dibagi rata kepada semua ahli waris yang ada ;



Menimbang, bahwa dengan demikian harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 624 m²(enam ratus dua puluh empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Kelurahan Remu Selatan., Surat Ukur tanggal 20 Maret 2013, Nomor 53/RS/2013, terdaftar atas nama TERGUGAT, PENGUGAT VI dan PENGUGAT VII (bukti T-2), yang terletak di Jalan Selat Kabu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik J.A. Pattirajawani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Selat Kabu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Angri Papua;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Selat Kalobo;

Haruslah dibagi kepada setiap ahli waris dan setiap ahli waris memperoleh satu bagian masing-masing yang sama ;

Menimbang, bahwa jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka harta warisan tersebut dijual dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yakni para Penggugat dan Tergugat dengan bagian yang jumlahnya sama ;

Menimbang, bahwa agar dapat memenuhi pembagian harta warisan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat yang minta Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan sertifikat obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1553 Kelurahan Remu Selatan Surat Ukur tanggal 20 MArset 2013 Nomor 53/RS/2013 seluas 624 M², secara sukarela kepada Para Penggugat, cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sedang Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Hukum yang berlaku terutama Pasal 830, 852, 875, 881, 913, 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 33 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 1. PENGGUGAT I EDUARD FRITS TAN adalah atas nama ahli waris dari Almarhum YUSTUS TAN;
 2. PENGGUGAT II ROY ROBERT LARAT, S.Sos adalah atas nama ahli waris dari Alm. TAN KIM LIEN;
 3. PENGGUGAT III YERET BEMBUAIN ;
 4. PENGGUGAT IV JEFFREY TAN adalah atas nama ahli waris dari Alm. ANANIAS HENGKY TAN;
 5. PENGGUGAT V VONNY TAN;
 6. PENGGUGAT VI PUNCE YAKONIAS BEMBUAIN;
 7. PENGGUGAT VII PENGKY PENG BEMBUAIN, dan;
 8. TERGUGAT BEMBUAIN HACKY TAN ;

adalah ahli waris yang sah dari Almarhum TAN SIOE dan Almarhumah HULDA BEMBUAIN ;

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor : 1553/Kelurahan Remu Selatan, Surat Ukur tanggal 20 Maret 2013, Nomor 53/RS/2013, terdaftar atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII seluas $\pm 624 \text{ M}^2$ (enam ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Selat Kabu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik J.A. Pattirajawani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Selat Kabu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Angri Papua;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Selat Kalobo;

Adalah tanah harta warisan dari Almarhum TAN SIOE dan Almarhumah HULDA BEMBUAIN;

4. Menghukum Tergugat agar harta warisan almarhum Tan Sioe dan Almarhumah Hulda Bembuain sebagaimana tersebut diatas dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan jumlah yang sama, dengan ketentuan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natural maka harta warisan tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris dalam jumlah yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum agar Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 1553/Kelurahan Remu Selatan, Surat Ukur tanggal 20 Maret 2013, Nomor 53/RS/2013, tanah seluas $\pm 624 \text{ M}^2$ (enam ratus dua puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama Bembuain Hacky Tan, Punce Yakonias Bembuain dan Pengky Peng Bembuain, kepada Para Penggugat untuk kepentingan pembagian harta warisan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2015 oleh kami ZAINURI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT SELANG, S.H. dan DEDDY THUSMANHADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh HEPPI SINAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, S.H.

Z A I N U R I, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Panitera Pengganti

HEPPI SINAGA, S.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.00,-
- Biaya panggilan Rp. 630.000.00,-
- Biaya proses Rp. 50.000.00,-
- Meterai Rp. 6.000.00,-
- Redaksi..... Rp. 5.000.00,-

-----+
- J u m l a h Rp. 721.000.00,-

(Tujuh Ratus Dua Puluh satu Ribu Rupiah);